



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN DAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, bantuan biaya pendidikan dan pemberian beasiswa prestasi, perlu diatur pemberian biaya pendidikan dan beasiswa prestasi di Kabupaten Mamuju;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Biaya Bantuan Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
DAN BEASISWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mamuju.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada peserta didik pada Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, dan perguruan tinggi yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan.
8. Beasiswa yang selanjutnya disebut Beasiswa prestasi adalah dukungan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
12. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
13. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta adalah jenjang pendidikan yang diberi bantuan Pendidikan dan Beasiswa prestasi yang terakreditasi A oleh Pemerintah Daerah.
14. Prestasi adalah hasil yang diperoleh atau yang dicapai selama mengikuti pendidikan.

15. Keluarga tidak mampu adalah orang tua atau wali tidak dan/kurang mampu membiayai pendidikan anaknya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam Pemberian Bantuan biaya pendidikan dan Beasiswa prestasi kepada Peserta Didik dan Mahasiswa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah;
2. meningkatkan akses bagi Peserta Didik untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pada satuan pendidikan dan/atau Perguruan Tinggi;
3. mencegah Peserta Didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi dan tidak mampu;
4. meningkatkan perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu dan relevansi lulusan bagi peserta didik yang tamat satuan pendidikan menengah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi; dan
5. meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi.

BAB III BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Bantuan Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa:

- a. Bantuan biaya pendidikan; dan
- b. Beasiswa prestasi.

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada:
 - a. Peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - b. Mahasiswa yang menempuh atau yang akan menempuh Pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta dengan akreditasi A yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya;

- c. mahasiswa yang sedang aktif kuliah dan dalam tahap penelitian atau penyelesaian studi pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta dengan akreditasi A; dan
- d. masyarakat perorangan yang akan menempuh Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta dengan akreditasi A.s

(2)Penerima Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada:

- a. Peserta Didik yang berprestasi;
- b. Mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta dengan akreditasi A; dan
- c. masyarakat perorangan yang berprestasi dalam bidang pendidikan.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan penerima Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan;
- b. tanda bukti lulus pada satuan pendidikan;
- c. tanda bukti lulus atau berstatus sebagai Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta dengan akreditasi A baik didalam maupun diluar negeri;
- d. tidak sedang menjalani cuti akademik;
- e. berdomisili di Kabupaten;
- f. orang tua atau wali berdomisili di Kabupaten;
- g. tidak mampu secara ekonomi; dan
- h. tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD.

Pasal 7

Persyaratan penerima Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai peserta didik pada satuan pendidikan;
- b. tanda bukti lulus pada satuan pendidikan;
- c. tanda bukti lulus dan/atau berstatus sebagai Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta dengan akreditasi A baik didalam maupun diluar negeri;
- d. Orang tua atau wali berdomisili di Kabupaten;
- e. berdomisili di Kabupaten;
- f. memiliki Prestasi;
- g. memiliki Prestasi akademik atau indeks prestasi kumulatif minimal 3,20 (tiga koma dua puluh) bagi disiplin ilmu sosial dan 3,25 (tiga koma dua puluh lima bagi disiplin ilmu eksakta; dan
- h. tidak sedang menjalani cuti akademik.

Bagian Kedua
Tata Cara

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan untuk Bantuan biaya pendidikan dan Beasiswa prestasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang lengkap dengan melampirkan:
 - a. persyaratan Bantuan biaya pendidikan:
 1. kartu identitas anak Peserta Didik yang bersangkutan;
 2. kartu tanda penduduk Mahasiswa yang bersangkutan;
 3. kartu tanda penduduk orang tua atau wali;
 4. kartu keluarga;
 5. surat keterangan telah terdaftar dan telah diterima sebagai Peserta Didik dan/atau Mahasiswa dari kepala sekolah dan/atau pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta dengan akreditasi A;
 6. surat keterangan telah terdaftar dan telah diterima sebagai Mahasiswa dari pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta dengan akreditasi A;
 7. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah mengetahui camat setempat dengan melampirkan besaran penghasilan orang tua atau wali;
 8. surat pernyataan yang tidak sedang menerima Bantuan biaya pendidikan dari pihak lain bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) mengetahui kepala sekolah dan/atau pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta dengan akreditasi A; dan
 9. surat pernyataan bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) bagi Mahasiswa kedokteran, dokter spesialis, dan program studi tertentu yang sudah ada nota kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah bahwa akan mengabdikan pada Pemerintah Daerah minimal 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan studi Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta dengan akreditasi A.
 - b. persyaratan Beasiswa prestasi:
 1. kartu identitas anak Peserta Didik yang bersangkutan;
 2. kartu tanda penduduk Mahasiswa yang bersangkutan;
 3. kartu tanda penduduk orang tua atau wali;
 4. kartu keluarga;
 5. surat keterangan telah terdaftar dan telah diterima sebagai Peserta Didik dan/atau Mahasiswa dari kepala sekolah dan/atau pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta;
 6. surat keterangan telah terdaftar dan telah diterima sebagai Mahasiswa dari pimpinan perguruan tinggi;
 7. *photo copy* raport dengan kualifikasi nilai rata-rata amat baik;
 8. *photo copy* kartu hasil studi dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,20 (tiga koma dua puluh) bagi disiplin ilmu sosial dan 3,25 (tiga koma dua puluh lima bagi disiplin ilmu eksakta;
 9. surat keterangan aktif kuliah dari pimpinan Pendidikan Tinggi;
 10. *photo copy* kartu Mahasiswa; dan

11. surat pernyataan bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) bagi Mahasiswa kedokteran, dokter spesialis, dan program studi tertentu yang sudah ada nota kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah bahwa akan mengabdikan pada Pemerintah Daerah minimal 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan studi Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta.

BAB V

VERIFIKASI DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditujukan kepada Bupati melalui tim verifikasi dan evaluasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Dinas.

Pasal 10

- (1) Permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) selanjutnya akan verifikasi dan dievaluasi oleh tim verifikasi.
- (2) Berdasarkan Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi merekomendasikan persetujuan atau penolakan permohonan untuk dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Dari hasil verifikasi dan evaluasi Tim verifikasi menentukan besaran Bantuan biaya pendidikan dan Beasiswa prestasi untuk diajukan kepada Bupati Mamuju.
- (4) Besaran biaya untuk Bantuan biaya pendidikan dan Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN

Pasal 12

Besaran biaya untuk Bantuan biaya pendidikan dan Beasiswa prestasi dibebankan pada APBD Kabupaten yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Jenis biaya untuk Bantuan biaya pendidikan dan Beasiswa prestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa:

- a. biaya pendaftaran;
- b. uang semester;
- c. biaya pemondokan;
- d. biaya pembelian buku atau penunjang Pendidikan;
- e. biaya hidup setiap bulan;
- f. biaya pulsa telepon setiap bulan; dan
- g. biaya penyelesaian atau penelitian.

Pasal 14

- (1) Penyaluran biaya untuk Bantuan biaya pendidikan dan Beasiswa prestasi dilakukan berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan persemester melalui rekening penerima.
- (3) Rekening penerimanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni:
 - a. rekening pribadi penerima Bantuan biaya pendidikan;
 - b. rekening pribadi penerima Beasiswa prestasi; dan
 - c. rekening perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Rekening penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk kesisahan biaya persemester akan ditransfer ke rekening pribadi yang bersangkutan.
- (5) Penyaluran biaya ditransfer melalui rekening penerima oleh Dinas.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

Memonitoring dan mengevaluasi pemberian Bantuan biaya pendidikan dan Beasiswa prestasi yang dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 16

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menerima laporan yang dari:

- a. penerima Bantuan biaya pendidikan;
- b. penerima Beasiswa prestasi; dan
- c. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta terakreditasi A yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Laporan penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b, disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. *Photocopy* buku tabungan;
 - b. *Photocopy* kartu hasil studi; dan
 - c. *Photocopy* bukti pembayaran.
- (2) Laporan Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. *Photocopy* kartu hasil studi; dan
 - b. *Photocopy* bukti pembayaran.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama sebelum pembayaran biaya pendidikan dan/atau semester berikutnya.

Pasal 18

Bupati menerima hasil laporan secara tertulis yang oleh Kepala Dinas paling lama sebelum pembayaran biaya pendidikan dan/atau semester berikutnya.

Pasal 19

Bupati dapat melakukan pemberhentian pemberian Bantuan biaya pendidikan dan Beasiswa prestasi apabila:

- a. telah lulus;
- b. menerima Bantuan biaya pendidikan dan/atau Beasiswa prestasi yang bersumber dari APBD;
- c. lalai dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. cuti akademik;
- e. prestasi akademik tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan angka 8;
- f. pindah program pendidikan;
- g. mendapat sanksi dari Pendidikan;
- h. melakukan perbuatan asusila, dan/atau tindakan kekerasan yang berakibat pelanggaran hukum;
- i. menggunakan obat-obat terlarang;
- j. dikeluarkan dari tempat Pendidikan; dan/atau
- k. meninggal dunia.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Bantuan biaya pendidikan dan Beasiswa prestasi.
- (2) Wewenang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Wewenang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pendidikan Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2015 Nomor 502) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 30 Nopember 2021

BUPATI MAMUJU,

ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 30 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2021 NOMOR 28

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

